

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN  
( STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO TAHUN 2007)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MIFTAHUL ARWANI  
01350897**

**PEMBIMBING**

- 1. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, MSI.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua manusia dengan jenis kelamin berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Sebagai makhluk yang mampu melahirkan peradaban dan sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk lainnya, maka ketertarikan itu perlu diatur dalam suatu instansi yang bisa menjamin kepastian hukum, yaitu perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud bukanlah perkawinan yang hanya sekedar persetubuhan dan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi perkawinan yang disyari'atkan adalah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti diketahui dan diakui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya keharmonisan dan kerukunan antara suami istri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Islam memberikan solusi dengan perceraian. Penyebab perceraian sangatlah beragam, diantaranya adalah gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan (*love affair*). Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai teman selingkuhannya. Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perceraian tidak luput dari kasus perselingkuhan sebagai penyebabnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya 70 perkara perselingkuhan pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Ponorogo, dan dari sekian banyak kasus perselingkuhan tersebut hanya 2 perkara yang ditolak/gugur. Berdasarkan fakta di atas penyusun tertarik untuk menganalisa tentang landasan hukum dan pertimbangan apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut. Seperti telah diketahui bersama bahwa perselingkuhan tidaklah berdiri sendiri atau tertulis secara jelas di Undang-undang Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian.

Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, yakni dengan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga didapat gambaran tentang permasalahan yang menjadi pembahasan, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis *kualitatif deduktif*. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan para Hakim. Dalam menganalisa digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus normatif, sehingga diketahui kesesuaian atau tidaknya pertimbangan Hakim PA. Ponorogo dalam memutus perceraian karena perselingkuhan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Setelah diadakan penelitian dan analisa dapatlah dipahami dan diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa dengan adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan suami istri, akan menimbulkan serta memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami istri. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ke dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Miftahul Arwani

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Miftahul Arwani
NIM	: 01350897
Judul Skripsi	: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN (Studi Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)

sudah dapat di ajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2008

Pembimbing I

**Dra. Hj. Ermi Suhesti, M.Si.**  
**NIP. 150240578**





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Miftahul Arwani

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Miftahul Arwani  
NIM : 01350897  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN  
KARENA PERSELINGKUHAN ( Studi putusan Pengadilan Agama  
Ponorogo Tahun 2007 )

sudah dapat di ajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Agustus 2008

Pembimbing II

**Udiyo Basuki, S.H., M. Hum**  
NIP. 150291022



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor :UIN. /K.AS-SKR/PP.00.9/210/2008

Skripsi dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN  
KARENA PERSELINGKUHAN (Studi terhadap Putusan di  
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Miftahul arwani

NIM : 01350897

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 29 Agustus 2008.

Nilai Munaqasyah : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Dra. Hj. Ermi Suhesti, MSI.**  
NIP. 150240578

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
NIP. 150260056

Penguji II

**Hj. Fatma Amalia, S.Ag, MSI**  
NIP. 150277618

Yogyakarta, 29 Agustus 2008  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN  
  
**Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.**  
NIP. 150240524

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

### I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka

23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

## II. Vokal

### A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (---) ditulis i

ḍammah (---) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba      ذُكِرَ = zukira

### B. Vokal Rangkap

اِي... ditulis ai

اُو... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa      هَوْلَ = haula

## III. Maddah

اَي...ا... ditulis â

اِي...ا... ditulis î

اُو...ا... ditulis û

Contoh: قَالَ = qâla      رَمَى = ramâ  
قِيلَ = qîla      يَقُولُ = yaqûlu

## IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).







## VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:  $\text{تَأْخُذُونَ} = \text{ta'khuzûn}$        $\text{السُّوءُ} = \text{as-sû'}$   
 $\text{إِنَّ} = \text{inna}$

## VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:  $\text{الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ} = \text{Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm}$

## IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:  $\text{الرَّسُولِ إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا} = \text{Wa mâ Muḥammad illâ ar-Rasûl}$

Motto:

Kebaikan hati adalah.....  
Ketidakmampuan untuk tenteram,  
Jika ada orang lain merasa gelisah.  
Ketidakmampuan untuk tetap merasa nyaman,  
Jika ada orang merasa tidak nyaman.  
Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak,  
Apabila seorang tetangga sedang gundah.

**Robbi Samuel H. Holden Son**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*(Risalah ini Kutulis buat jiwa yang merengkuh jiwaku, buat segumpal hati yang mengalirkan rahasia-rahasiannya ke dalam hatiku, buat jari-jemari yang menyalakan bara kasihku)*

✧ **Ayahanda dan Ibunda tercinta.**

*“Selaksa sembah sujud dan bakti ananda buat orang yang telah memberikan nafas kasihnya, belaian sayangnya, dan dekapan ketulusan, untuk merajut benang-benang kehidupan menjadi lembaran-lembaran kesuksesan”.*

✧ *Seseorang yang bisa menghidupkan relung-relung jiwa, meniupkan “ghîrah ‘ilmiyah” dan gairah kehidupan dalam dada, teman berbagi cerita, untuk meniti jalan panjang kehidupan bersama.....!!!*

✧ **Sobat-sobat seperjuangan, Teman-teman sepetualangan**

*“Terbanglah dengan sayap keilmuan, nikmati keindahan alam ,gapailah maqam kema’rifatan, dan reguk madunya cinta dan kehidupan...!!!*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan berkat rangkaian kebaikan dan kerelaan berbagai pihak yang telah membantu, melalui tulisan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, MSi, selaku Ketua jurusan Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafi'i, MSI, selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah berkenan menjadi pembimbing skripsi dan secara teliti telah memberi masukan materi serta sistematika tulisan sehingga memungkinkan skripsi ini tampil lebih baik.



4. Bpk. Udiyo Basuki, S.H., M. Hum, Pembimbing II yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan skripsi dan memberi masukan terhadap materi skripsi.
5. Bapak Slamet Ridlo dan Ibu Siti Markonah, kedua orangtua yang telah mendidik dan membuat kuat diri untuk tetap optimis melihat masa depan. Kakak-kakak dan Adik-adikku yang selalu memberi support.
6. Keluarga KH Ahmad Fattah yang selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dalam segala bentuk, *wa bil khusûs*, keluarga. H. Mitoyo di Yogyakarta. Mohon maaf jika penyusun telah banyak menyusahkan di atas semua keterbatasan, *jazakumullah khoral jaza'*, amin.
7. Keluarga Bpk. Irawan di Singkawang, *wa bil khusus* Erny Fatmasari yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat untuk menyelesaikan kuliah ini
8. Teman-teman angkatan 2001, Aziz, Ari, Isa, Edwin, Musthofa, Afif, dan Yusroni yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
9. M. Kusyunanto, S.IP, Abdillah Afiffuddin, S.H.I, M. Yusroni, S.H.I dan Yudistira Affandi, A. Md yang telah berbaik hati merelakan komputer dan printernya untuk dipakai menyelesaikan skripsi ini.
10. Ahmad Musthofa, S.H.I atas keikhlasan dan kesabarannya dalam berwira-wiri ria dengan penyusun al-haqir.

Masih banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang belum disebutkan, semoga mereka senantiasa mendapat ganjaran dan limpahan kasih sayang-Nya.

Akhirnya, penyusun tidak mengingkari jika dalam penyusunan karya ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk mengarah ke sana penyusun butuh kritik dan saran.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1429 H  
26 Agustus 2008 M

Penyusun

**Miftahul Arwani**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I            PENDAHULUAN.....</b>	<b>01</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Pokok Masalah.....	07
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	08
D. Telaah Pustaka.....	09
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II            TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN,</b>	
<b>PERSELINGKUHAN            DAN    PERTIMBANGAN</b>	
<b>HAKIM.....</b>	<b>24</b>

A. Perceraian.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	26
2. Akibat Hukum Perceraian.....	61
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	68
B. Perselingkuhan.....	70
1. Pengertian Perselingkuhan.....	74
2. Penyebab dan Alasan Perselingkuhan.....	77
C. Pertimbangan Hakim.....	84
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan.....	84
2. Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim.....	86

### **BAB III**

#### **PROFIL UMUM DAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.....**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Ponorogo.....	88
1. Tugas dan Wewenang.....	88
2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007.....	93
3. Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan.....	96
4. Putusan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan.....	98
B. Upaya Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan.....	124



<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2007.....</b>	<b>127</b>
	A. Landasan Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan.....	127
	B. Pertimbangan Hakim.....	131
	1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim..	131
	2. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim.....	140
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>146</b>
	A. Kesimpulan.....	146
	B. Saran-saran.....	147
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	A. DAFTAR TERJEMAH.....	I
	B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
	C. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
	D. SURAT IZIN RISET.....	VII
	E. DATA PERKARA PERCERAIAN DI P.A PONOROGO TAHUN 2007	XI
	F. SALINAN PUTUSAN.....	XV
	G. CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Perkara Yang Masuk di P. A Ponorogo Tahun 2007.....	93
Tabel II	: Perkara Yang diputus di P. A Ponorogo Tahun 2007.....	94
Tabel III	: Data Perceraian di P. A Ponorogo Tahun 2007.....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran manusia tidak mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi<sup>1</sup>. Sebagai makhluk yang melahirkan suatu peradaban sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk lain, maka ketertarikan tadi perlu diatur dalam suatu lembaga yang bernama perkawinan.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai<sup>2</sup>. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh

---

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. IV (Bandung: Sumur, 1960), hlm. 7

<sup>2</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 22

<sup>3</sup> *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai<sup>4</sup>. Perkawinan akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai antara suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain<sup>5</sup>.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون.<sup>6</sup>

Hubungan suami istri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Andaikata perkawinan disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lainnya. Dalam hal ini al-Qur'an mengategorikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*). Ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami istri<sup>7</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>8</sup>

Pergaulan yang sangat erat dan rapat diantara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan antara suami dan istri. Hari-hari untuk bertemu

---

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>6</sup> *Ar-Rum* (30):21.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet. I (Yogyakarta: Akademia & Tazzafa, 2004), hlm. 23

<sup>8</sup> *An-Nisa'* (4):21.



tidaklah tertentu, bahkan setiap siang dan malam, berbulan dan bertahun, mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Suami istri bergaul dan berkumpul tidak hanya serumah tetapi juga sebilik sepembaringan. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki, membutuhkan serta memerlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama dan sekata, seiring dan bersatu tujuan, di samping beriman dan berlapang dada. Tetapi karena suami dan istri itu tidak seibu dan seapak, mungkin pula tidak sekeluarga, tidak sekampung dan sesuku, tidaklah mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang kala dapat menimbulkan kerenggangan-kerenggangan atau percederaan-percederaan. Selanjutnya diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa; bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan atau kerukunan antara suami dan istri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya.

Berdasarkan ungkapan di atas, tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan

perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok perceraian. Keadaan ini tidak dapat berlangsung terus dan tidak baik pula di teruskan berlarut-larut.

Dalam kasus perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu diantara pemicunya, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai teman selingkuhannya. Sebagai dua insan yang sudah terikat secara resmi dalam institusi perkawinan, hendaknya tidak lagi bahkan kalau perlu menghilangkan perasaan (rangsangan birahi) terhadap wanita lain selain istrinya.

Dalam membangun keluarga yang harmonis, keberadaan seks (kebutuhan biologis) memang merupakan unsur yang vital. Namun pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah semata-mata tujuan pernikahan. Hubungan biologis hanyalah serpihan kecil dari maksud diadakannya pernikahan yang nota bene mempunyai tujuan dan maksud yang jauh lebih luhur dan mulia dari pada sebatas hubungan biologis. Al-Ghazali mengatakan bahwa di samping merupakan sunnah yang telah berlaku sebagai akhlak Nabi, perkawinan memiliki lima tujuan, yaitu: mendapatkan anak, mengendurkan syahwat, menjadikan teraturnya rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mengendalikan nafsu<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Choirul Salim, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 27.

Motivasi dalam perkawinan, pada pasangan menikah di landasi pada pemenuhan kebutuhan *afeksional*, yaitu rasa aman, tenang dan terlindungi (*security feeling*) dan rasa kasih sayang serta saling cinta mencintai (*love to be loved*). Sedangkan pada mereka yang hidup tanpa menikah atau hanya melakukan seks bebas, semata-mata untuk pemenuhan “cinta” dalam arti biologis (seksualitas, nafsu, birahi) bukan cinta dalam arti *afeksional*<sup>10</sup>.

Bagi pihak (suami atau istri) yang hendak melakukan perceraian, maka suami istri tersebut harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama setempat. Jika dalam sidang, pihak Pengadilan telah melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut dan ternyata tidak berhasil, maka putusan cerai baru boleh dijatuhkan. Jadi Pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkara (perceraian) harus dan bahkan wajib mendamaikan kedua belah pihak. Putusan perceraian baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan<sup>11</sup>.

Adapun mengenai kasus perselingkuhan, undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara langsung tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Dalam keadaan demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan. Apa landasan hukum yang digunakan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan tersebut. Setiap memberikan putusan,

---

<sup>10</sup> Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. I (Jakarta: Gaya Baru, 2002), hlm. 142.

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normatif (hukum Islam) maupun secara yuridis (hukum positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>12</sup>.

Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perceraian karena perselingkuhan tidak murni atau berdiri sendiri. Alasan perselingkuhan beralih atau dinisbatkan kepada perkara pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga.

Mengenai alasan mengapa penyusun memilih Pengadilan Agama Ponorogo sebagai obyek penelitian ini, karena hakim di Pengadilan Agama Ponorogo telah 70 (tujuh puluh) kali memutuskan perceraian karena perselingkuhan. Adapun alasan mengapa penyusun menentukan tahun 2007 sebagai *sample*, di samping karena kebaruannya juga karena di tahun tersebut

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

telah terjadi kasus perceraian karena perselingkuhan dengan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini, karena hakim membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan. Dalam skripsi ini dibahas mengenai landasan hukum dan pertimbangan hakim sehingga dapat memberikan putusan dengan tepat dan adil bagi kedua belah pihak.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada tahun 2007 ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum yuridis terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan tahun 2007.

Sementara kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama di lingkungan Pengadilan Agama dan juga pihak-pihak yang berminat terhadap masalah-masalah perkawinan dan perceraian.



#### D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang penyusun bahas. *Pertama*, Skripsi Fatimah berjudul “Studi tentang Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998-2000”. Skripsi ini membahas tentang analisis hakim tentang perceraian, dikemukakan pula penyebab dan alasan perselingkuhan<sup>13</sup>. *Kedua*, Skripsi Ismul Ghafar berjudul “Perceraian Akibat Berselingkuh dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003”. Skripsi tersebut memaparkan tentang latar belakang dan model perselingkuhan serta akibatnya dalam rumah tangga<sup>14</sup>. *Ketiga*, Skripsi Setyarini berjudul “Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta (Tahun 1994)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa rumah tangga yang semula harmonis dapat berubah menjadi disharmonis sebagai akibat perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Hubungan suami istri pasca perselingkuhan tidak akan sebaik dibandingkan dengan sebelum terjadi perselingkuhan. Pihak yang paling dirugikan/menderita adalah anak. Hal tersebut karena mereka akan kehilangan

---

<sup>13</sup> Fatimah, “*Studi tentang Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998-2000*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2003.

<sup>14</sup> Ismul Gafar, “*Perceraian Akibat Berselingkuh dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2005.

tokoh panutan dan wibawa orang tua di mata anak akan menurun atau hilang.<sup>15</sup>

Dari beberapa literatur tersebut di atas, belum ada yang menitikberatkan penelitiannya pada landasan hukum dan pertimbangan hakim, seperti permasalahan yang penyusun teliti. Jadi titik tekan (*stressing*) dari penelitian ini pada landasan hukum dan pertimbangan hakim.

### **E. Kerangka Teoretik**

Kasus perselingkuhan dapat terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah atau menjalin hubungan (komitmen) dengan orang lain. Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik secara emosional dan seksual<sup>16</sup>.

Perselingkuhan merupakan penyelewengan dan ketidaksetiaan terhadap pasangannya dengan penyaluran seks yang tidak benar. Perselingkuhan juga bisa terjadi karena pasangan suami istri tersebut terlalu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga antara keduanya terjadi kesalahpahaman (*misscommunication*) dan kurangnya rasa perhatian. Dr. Staheli secara singkat menguraikan alasan mengapa seseorang melakukan perselingkuhan baik oleh suami ataupun istri, antara lain:

---

<sup>15</sup> Setyarini, "Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta (Tahun 1994)" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1998.

<sup>16</sup> Dono Baswardono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta, Memahami Perselingkuhan*, hlm. 11

1. Untuk variasi hubungan seksual, mereka menyukai hubungan seksual dengan tidak dibatasi hanya satu pasangan saja, karena dengan memiliki lebih dari satu pasangan mereka merasakan adanya kuantitas hubungan seksual yang lebih besar.
2. Mereka merasa kesepian dalam hubungan dengan suami. Karenanya mereka mencari seseorang yang lain yang dapat mengisi rasa sepi hidup mereka.

Mengenai kategori perselingkuhan dapat dibagi dalam dua kategori luas:

1. Perselingkuhan dengan keterlibatan emosional rendah, salah satu atau keduanya menganggap seks sebatas permainan *energetik*. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi serius.
2. Perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin memulai dengan keterlibatan kecil dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain<sup>17</sup>.

Interaksi manusia yang hidup di dunia ini diatur oleh agama, lebih-lebih antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dilarang bersepi-sepian (*khalwat*) tanpa disertai muhrimnya, pihak ketiganya adalah setan. Aktifitas tersebut bisa menjerumuskan keduanya pada perzinahan. Selain itu, Allah juga telah memperingatkan kepada orang laki-laki yang beriman

---

<sup>17</sup> *Selingkuh dari Emosi Rendah Sampai Tinggi*, "<http://www.disctarra.com/tarra/news/info.asp>.

untuk tidak sembarangan mengumbar syahwatnya. Begitupula bagi yang sudah berkeluarga, jika hal itu dilakukan akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Allah SWT berfirman:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون<sup>18</sup>

Allah juga berfirman:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>19</sup>

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam menggapai tujuan ini, pihak suami maupun istri harus saling mengasihi, menyayangi dan setia pada pasangannya. Kebahagiaan merupakan tujuan perkawinan, tetapi jangan sampai kebahagiaan tersebut digapai dengan menggunakan cara dan jalan yang salah dan dosa, seperti serong atau selingkuh yang dapat mengancam keretakan bahkan tenggelamnya bahtera rumah tangga.

Perkawinan ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepentingan serta kebutuhan kemaslahatan. Demi tercapainya kemaslahatan yang terdapat dalam perkawinan, maka hukum Islam mengarahkan agar suatu perkawinan dapat kekal dan abadi. Begitu juga sebaliknya, hukum Islam melarang suatu perkawinan yang hanya permainan dan kesenangan belaka. Namun jika perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya,

---

<sup>18</sup> *An-Nur* (24):30.

<sup>19</sup> *Al-Isra'* (17):32.

perceraian menjadi solusi untuk menghilangkan kerusakan yang lebih parah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>20</sup>

الضرر يزال<sup>21</sup>

Dalam agama Islam, perceraian pada prinsipnya (hukum asalnya) dilarang. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh ketika bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Karena perkawinan merupakan “*mitsaqan gholidha*” yang berarti perjanjian yang kokoh, seperti yang termaktub dalam al-Qur’an:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang bakal terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang bisa memicu timbulnya keinginan untuk memutus / terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya *nusyus* dari pihak istri.
2. Terjadinya *nusyus* dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokkan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur’an disebut *syiqaq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>22</sup> *An-Nisa’* (4): 21.

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut UUP No.1/1974) menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,.
- b. perceraian,
- c. atas keputusan pengadilan.

Sedangkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1/1974 (selanjutnya di sebut PP No.9/1975) Jo. Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di sebut KHI) :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri,

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 269.



- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak,
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meskipun Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara langsung mengenai perselingkuhan sebagai alasan perceraian, namun cakupannya cukup luas. Sehingga dalam hal ini, hakim dituntut untuk menelusuri, meneliti dan membuktikannya secara seksama. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, Pasal 178 (1) HIR mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dan seandainya hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana

dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Selain hal tersebut, pengetahuan hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui itu<sup>24</sup>.

Dalam suatu persidangan, hakim tentunya akan menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum ini harus di buktikan di muka hakim dan ini adalah tugas kedua belah pihak yang berperkara untuk memberikan bahan-bahan bukti yang di perlukan. Membuktikan dalam arti membenarkan hubungan hukum<sup>25</sup>.

Masalah pembuktian di muka pengadilan adalah hal terpenting dalam pemeriksaan sidang. Sebab dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualisir dan kemudian mengkontituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang di kemukakan oleh pihak berperkara itu benar-benar terjadi.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.

---

<sup>24</sup> A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 204.

<sup>25</sup> Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 32.

Dalam memutuskan perkara, hakim tidak cukup berbekal prasangka saja, namun juga harus yakin terhadap kepastian alat bukti yang diajukan kepadanya itu, Allah SWT telah berfirman:

وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً<sup>26</sup>

Adapun alat-alat bukti dalam perkara perdata ialah: alat bukti surat, persangkaan, pengakuan, sumpah (Pasal 164 HIR / Pasal 184 R. Bg), pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR / Pasal 180 R. Bg), saksi ahli (Pasal 154 HIR / Pasal 181 R. Bg), pembukuan (Pasal 167 HIR / Pasal 296 R. Bg), pengetahuan hakim (Pasal 178 (1) HIR, UU-MA No. 14/1985)<sup>27</sup>.

Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka tentang hal tersebut memunculkan tiga teori: *Pertama*, teori pembuktian bebas yakni tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat di serahkan kepada hakim. *Kedua*, teori pembuktian negatif, dimana hakim terikat dengan ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diizinkan oleh undang-undang. *Ketiga*, teori pembuktian positif, dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian kecuali yang di larang dalam undang-undang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *An-Najm* (53): 28.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 145.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 109.

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya yaitu SEMA No.3 Tahun 1974 menghimbau dan meminta kepada para hakim baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama hendaknya dalam memutuskan perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat, agar suatu putusan mempunyai kekuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan adanya Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat atau bahkan apabila alasan-alasan yang di cantumkan kurang jelas, sukar dimengerti atau bersimpangan satu sama lain maka dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara di Pengadilan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Maka dari itu hakim harus dapat menempatkan perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi dan putusan yang tepat dan adil.

Dalam hal ini, penyusun memilih Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat penelitian, karena di Pengadilan Agama tersebut telah memutus perceraian karena perselingkuhan sebanyak 68 perkara dari 70 perkara yang masuk pada tahun 2007. Hal demikian sangat ironis jikalau dikaitkan dengan predikat kota Ponorogo sebagai kota santri.

## F. Metode Penelitian

Skripsi ini meneliti tiga (3) perkara dari 68 perkara perceraian karena perselingkuhan yang telah diputus PA Ponorogo. Pemilihan ditentukan pada tiga (3) perkara tersebut karena keterwakilannya ke-65 perkara sisanya oleh tiga (3) perkara tersebut. Hal demikian dibuktikan dengan adanya (hampir) kesamaan jenis perkara, duduk perkara, pertimbangan hukumnya dan juga putusannya.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penyusun akan meneliti dan menganalisa landasan hukum yang digunakan hakim dan pertimbangan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan tahun 2007 sebagai sumber data primer.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai objek yang sedang diteliti, yaitu landasan hukum yang digunakan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen tentang berkas perkara berupa surat-surat dan putusan perkara perceraian karena perselingkuhan. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi tentang perkara perceraian karena perselingkuhan yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2007.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung atau tidak langsung antara pewawancara dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*), dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya. Serta wawancara variatif, yaitu pengembangan pokok pertanyaan dari wawancara terpimpin untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain 4 (empat) Hakim, penyusun juga mewawancarai seorang Panitera Pengganti, seorang Panitera Muda Hukum dan seorang Panitera/Sekretaris. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan.



#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini setelah penyusun mendapatkan data-data dan gambaran yang cukup jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan dari Pengadilan Agama Ponorogo, kemudian menganalisanya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan hukum normatif dan/atau yuridis, atau malah menyimpang darinya. Adapun hukum normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep mashlahah.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah<sup>29</sup> :

##### a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian.

##### b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Setiap penulis pasti mengharap tulisannya dimengerti dan dipahami sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Untuk itu, agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif dan sistematis, maka penyusun menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum, akibat-akibat hukumnya, rukun dan syarat perceraian; perselingkuhan yang meliputi pengertian dan penyebab serta alasannya; pertimbangan hakim yang meliputi pengertian, dasar hukum dan kekuatan hukumnya.

Bab ketiga, mengenai profil umum dan perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2007. Dalam bab ini dibahas mengenai sekilas tentang Pengadilan Ponorogo mulai dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, perkara perceraian karena perselingkuhan dan sekaligus putusannya. Dalam bab ini tidak luput dari pembahasan tentang upaya hakim dalam menangani perkara perceraian karena perselingkuhan.

Selanjutnya dalam bab keempat, penyusun menganalisa tentang landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian

karena perselingkuhan sehingga nampak apakah perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam bab ini juga dianalisa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan di atas.

Adapun pada bab kelima adalah penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Landasan hukum yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan, sehingga perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian adalah Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan Nomor :0673/Pdt.G/2007/PA.Po, Nomor : 0691/Pdt.G/2007/PA.Po, dan Nomor : 0697/Pdt.G/2007/PA.Po, hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah

tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran hakim akan bahaya akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan juga berpedoman pada Pasal 14 ayat (1-2) UU No.14 Tahun 1970, dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan azas kemaslahatan.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk segenap masyarakat luas bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami istri. Oleh karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, maka itulah disyari'atkanlah pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berfikir dengan sangat matang tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Seyogyanya pernikahan itu terjadi karena landasan agama, yaitu melakukan syi'ar dan tanggung awab keilahan dan

bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat akan tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.

2. Upaya menutup pintu penyelewengan bisa dilakukan jika didukung niat bersih dan tetap setia pada pasangan yang telah dimilikinya. Berpikir positif bahwa pasangan hidupnya adalah orang yang banyak memberi jasa dan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu terlalu naif bila dikhianati dengan penyelewengan. Kelemahan dan kekurangan pasangan tentu saja ada, tetapi hendaknya jangan dibesar-besarkan. Jika pikiran sudah terfokus pada kekurangannya, maka dapat memunculkan hasrat untuk mencari suasana luar guna mengatasi kekurangan tersebut.
3. Untuk para hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutus perkara. Hal tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dan dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Hadis**

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikri, tt.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah t.t..

### **Fiqih/Ushul Fiqih**

Abul Ainain Badran, Badran, *Azzauju wat-Thalaq fil Islam*, Mesir: Darut Ta'lif, 1957.

Azaf A.A, Fyzee, *Outlines of Muhammad Law*, Terjemahan Arifin Bey dan M. Zein Djambek, Jakarta: 1959.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2004.

Fauzan, Saleh al- , *Fiqh Sehari-hari*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fatimah, "Studi tentang Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998-2000", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2003.

Gafar, Ismul, "*Perceraian Akibat Berselingkuh dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khallaf, Wahab, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Kuwait. Dar al-Qalam, 1978.

Matdawan, M. Noor, *Perkawinan, Kawin antar Agama, Keluarga Berencana: Di tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta : Bina Karir, 1990.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Akhwal as-Syakhshiyah fi al-Fiqhi al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956 M/1376 H.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, cet ke-I, Yogyakarta: Akademia & Tazzafa, 2004.

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-IV Bandung : Sumur, 1960.

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Asmuni A dkk, *Ushul Fiqih*, Dirjen Bimbingsn Islam DEPAG, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet ke II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein, cet. 8, Bandung : 1995.

-----, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Setyarini, *“Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta*

(*Tahun 1994*)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1998.

Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: al-Manar, t.t.

Thaha, Nasharuddin, *Pedoman Perkawinan Ummat Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 1957.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur’an*, cet. ke-1 Jakarta: Paramadina, 1994

Yahya, Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma’arif, 1993.

. Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

### **Lain-lain**

Asmawi, Mohammad, *Nikah, dalam Perincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Bisri, Musthofa, *Melihat Diri Sendiri*, Yogyakarta, Gama Media, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hawari, Dadang, *Love Affair (Perselingkuhan), Prevensi dan Solusi*, cet ke I, Jakarta: Gaya Baru, 2002.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kuzari, A Halim Abu Syuqqoh, Abdul, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Choirul Salim, cet ke-II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

hmad, *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Keraf, Gory, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. IX, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi III, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- - - -, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Shidieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1994.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, Edisi 1, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2004.

Sulistini, Elise T dan Erwin, Rudy T, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Cet. II, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

### **Kamus / Ensiklopedi**

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I-III, Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

*Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. II, Jakarta: Djambatan, 2002.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Salim dan Yeni Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia*.

### **Jurnal / Majalah / Website**

Gunadi, Paul, *Kesetiaan dan Perselingkuhan di dalam Pernikahan (Perselingkuhan Tak Berarti Kontek Seksual)*, www. Mahkota.com.

*Selingkuh itu Indah, Nikah*, Edisi 07/2002, 10 Oktober 2002

Ulil Abshar-Abdalla, *“Kembali ke Etika Publik”*, *Kompas*, Jum’at, 29 Februari 2008.

<http://www.halalgude.info/content/view/129/55/>

<http://www.mail-archive.com/balita-anda@balita-anda.com/msg62872.html>

<http://rivafauziah.wordpress.com/2007/10/29/selingkuh-dan-perselingkuhan>

[http://hukumonline.com/2005/09/16.](http://hukumonline.com/2005/09/16)

<http://www.bluefame.com/index.php?showtopic=54734&mode=threaded>



*Lampiran 1*

**TERJEMAHAN**

**BAB I**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Catatan kaki</b>	<b>Terjemah</b>
1.	2	6	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir
2.	2	8	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
3	12	18	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbua
4	12	18	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buru
5	13	20	Menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan
6	13	21	Suatu kerusakan atau kemudharatan itu dihilangkan
7	13	22	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
8	17	26	....Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran

## BAB II

No.	No. Hlm.	No. Catatan kaki	Terjemah
1	37	46	Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak
2	43	60	...Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang oleh istri untuk menebus dirinya, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim

## BAB IV

No.	No. Hlm.	No. Catatan kaki	Terjemah
1	136	2	Kemudharatan yang sangat/berat dihilangkan/diganti dengan kemudharatan yang ringan
2	137	3	Allah memerintahkanku untuk menghakimi sesuatu yang dhohir (kasat mata), sedangkan urusan Allah adalah yang sirri-sirri (rahasia)
3	142	7	...Dan pergaulilah mereka (istri-istri kamu) dengan cara ma'ruf, maka ketika kamu membenci mereka, sesungguhnya bisa saja kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan di dalamnya.
4	142	8	....Maka tahanlah mereka (istri-istri kamu) dengan cara ma'ruf atau lepaskanlah (ceraikanlah) mereka dengan cara ma'ruf pula
5	143	10	Kebijakan Imam berbanding lurus (d disesuaikan) dengan kemaslahatan rakyatnya
6	143	11	Menolak kemudharatan adalah didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan

## *Lampiran 2*

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **‘Abd al Wahab Khalaf**

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Beliau adalah guru besar di Fakultas Syari’ah Universitas Kairo. Meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu syari’ah antara lain *Uşul al- Fiqh* dan *Aḥkâm Aḥwâl asy- Syakhsiyyah*. Beliau wafat pada 20 Januari 1956.

#### **As- Sayyîd Sâbiq**

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al- Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Karya ilmiah Beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran Islam sesuai tuntunan al- Qur’an dan as- Sunnah. Karya terbesar Beliau dalam bidang hukum Islam adalah *Fiqh as- Sunnah*, sebuah kitab *fiqh* yang sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada inti rasio dan penalaran yang obyektif. Di samping itu Beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah penting, yaitu *Qawa’id al- Islamiyyah*.

#### **A. Mukti Arto**

Beliau lahir di Kabupaten Sukoharjo 11 Oktober 1951. Beliau menjabat sebagai Hakim Madya/ Pengadilan Agama Sleman dan sekarang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Sleman. Beliau tinggal di kompleks perumahan pejabat PEMDA Sleman. Pendidikan yang pernah di tempuh MWB/ SD Muhammadiyah Sukoharjo tahun 1964., Muallim 6 tahun, Gelar sarjana diperoleh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum UII Yogyakarta, pendidikan UPADAYA tahun 1993, dan pendidikan hakim senior tahun 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar, Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1986, Wakil Ketua tahun 1982-1983, Ketua Pengadilan Agama Sleman tahun 1999, Guru SMP/MTs Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1994, Dosen UNISRI Surakarta tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari’ah IMM Surakarta tahun 1983-1988 dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993 sampai sekarang.

Karya tulis yang pernah dikeluarkan Beliau adalah *Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Peradilan pada Pengadilan Agama, reformasi Mahkamah Agung, Redenifisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung*



*Membangun Indonesia Masa Depan, dan Penyelesaian Sengketa secara Tuntas dan final.*

### **Djamil Latief**

Beliau dilahirkan di Krunggeukuh Lhokseumawe aceh Utara, 1 Agustus 1929. belajar di Vervolog School, Madrasah As muslim, S.M.I DI Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Khuldun Jakarta dan pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta, Latihan Jabatan pada Lembaga Administrasi Negara tahun 1962, SESPA Interdep angkatan -27 tahun 1978-1979, Penataran P4 tingkat Nasional angkatan ke-6 tahun 1978.

Diantara jabatan Beliau adalah : Tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin divisi Teuku Cik Ditiro di Aceh dan tahun 1947-1950 menjadi tentara pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatatra, 1 Oktober 1955 menjadi Pegawai pada Biro Pengadilan Agama Departemen Agama di Jakarta, 6 September 1961 menjadi Pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya tahun 1963, menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta tahun 1968, Kepala Inspeksi Peradilan Agama Jakarta tahun 1973, menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama tahun 1976, menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta tahun 1976, Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama tahun 1981-1985. Pendidikan lain adalah Guru Mu'allimat Muhammadiyah Kotaraja, Guru Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Guru SMA Muhammadiyah Kramat Jakarta, Dosen PTIQ Jakarta dan Penatar P4 tingkat Instansi Pusat.

### **Sudikno Mertokusumo**

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Beliau menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari UGM, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Beliau juga berkarir sebagai hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat Ketua di Pengadilan Negeri yang sama (1965), serta Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970). Menjadi Dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM. Karya-karya yang pernah ditulisnya ialah, *Perundang-undangan Agraria* (1960), *Hukum dan Peradilan* (1968), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1977), *Mengenal Hukum* (1996) dan *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar* (1996).

## **Wirjono Prodjodikoro**

Beliau adalah salah seorang ahli hukum yang sangat produktif di Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak menghiasi majalah-majalah hukum pada masanya. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Leiden Belanda. Pada tahun 1947 Beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Agung. Karya-karyanya yang diterbitkan dalam bentuk buku antara lain ialah *Azas-azas Hukum Perdata*, *Azas-azas Hukum Perdjandjian*, *Hukum Warisan di Indonesia*, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Hukum antar Golongan di Indonesia*, *Hukum Wesel* dan *Hukum Asuransi di Indonesia* serta masih banyak lagi.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Perselingkuhan sebagai alasan perceraian masuk dalam kategori alasan apa, apakah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 119 PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 KHI butir (f) ?
2. Bagaimana proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian karena perselingkuhan ?
3. Apa landasan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan sehingga perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian ?
4. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ?
5. Apa dalam memutuskan perkara hakim selalu berpegang pada UU yang berlaku ? Apa itu ?
6. Apa perlu adanya pembuktian dalam perkara perselingkuhan tersebut ?
7. Apa keputusan Pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif dan/atau hukum yuridis ?
8. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut ?
9. UU yang berkaitan dengan masalah perselingkuhan masih efektifkah atau perlu adanya UU baru yang mengatur masalah Perselingkuhan sebagai alasan perceraian ?



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840*

Nomor : UIN 02/AS/PP.01.1/751/2007 Yogyakarta, 11-08-2008  
Lamp : -  
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada :  
Yth. KETUA BAPEDA YOGYAKARTA  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

Nama : Miftahul Arwani  
NIM : 01350897  
Semester : X IV  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERCERAIAN KARENA  
PERSELINGKUHAN. (Studi Putusan di  
Pengadilan Agama Ponorogo)**


Guna mengadakan penelitian (riset) di : **Pengadilan Agama Ponorogo.**  
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

An. Dekan  
Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, M. SI  
NIP 150204357

Tembusan :  
-Arsip

## Susunan Organisasi di Pengadilan Agama Ponorogo



----- Garis Komando

\_\_\_\_\_ Garis Koordinasi

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Miftahul Arwani  
Tempat, Tgl. Lahir : Ponorogo, 20 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : miftah\_82@yahoo.co.id  
Nama Orangtua :  
1. Bapak : Slamet Ridlo Wahyono  
2. Ibu : Siti Markonah  
Alamat Rumah : Jl. Sinuwun RT 02 RW II No. 17 Mojomati Jetis  
Ponorogo

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **Pendidikan Formal**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SDN Mojomati Jetis Ponorogo           | Lulus Tahun 1995 |
| 2. MTs. Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo | Lulus Tahun 1998 |
| 3. MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo   | Lulus Tahun 2001 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta         | Masuk Tahun 2001 |